



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 161/Pid.B/2015/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FARADILA SURYANTI Binti YAKUP (Alm).**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 April 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Graha Payung Sekaki Blok F6 No. 17
Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2015 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 24 April 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
- Hakim sejak 30 April 2015 s/d tanggal 29 Mei 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Juli

2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Refi Yulianto, S.H., beralamat di kantor Advokat Refi Yulianto, S.H., & Rekan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 161/Pid.B/2015/PN.Bkntanggal 07 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 161/Pen.Pid/2015/PN.Bkntanggal 30 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2015/PN.Bkntanggal 30 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Faradila Suryanti Binti Yakup (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, sesuai dakwaan primair kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faradila Suryanti Binti Yakup (Alm), dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa;
- Menetapkan agar barang bukti, berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru putih;
- 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker;
- 1 (satu) helai singlet warna coklat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) pasang sarung tangan lain;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam yang berisikan spanduk;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merek Hocky;

Oleh karena sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, selanjutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 6770 AV;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Dortua Br. Hutabarat.

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 warna abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. 3564 WB
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru No. Pol. 6816 JV

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa Faradila Suryanti Binti Yakup (Alm);

- Menetapkan supaya Terdakwa **Faradila Suryanti Binti Yakup (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memohon hukuman serendah-rendahnya karena Terdakwa bukanlah pelakunya. Terdakwa merasa sangat menyesal. Anak-anak terdakwa masih kecil sedangkan suami terdakwa kabur sehingga bagaimana nasib dan pendidikan anak Terdakwa nantinya tanpa orang tuanya. Selain itu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FARADILA SURYANTI ALS YANTI BINTI YAKUP** pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya ? tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **?Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain?**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Hubungan Terdakwa dengan korban LEONARD AGUSTEN yang diketahui oleh sdr. ERI TASMAN (Belum Tertangkap/DPO) suami dari Terdakwa yang tidak terima atas ada hubungan antara Terdakwa dan korban LEONARD AGUSTEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan korban LEONARD AGUSTEN di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa setelah selesai Sarapan didaerah dekat kantor Terdakwa lalu mengambil sepeda motor Supra Fit BM 3564 WB yang merupakan milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh sdr. ERI TASMAN dengan maksud meminta Terdakwa membawa korban LEONARD AGUSTEN ke daerah di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Kemudian Terdakwamengatakan : *?ngak usahlah ribut-ribut seperti itu, kita cari saja jalan yang terbaik, dan untuk apa dibawa Leo kesana ??* kemudian sdr. ERI TASMAN mengatakan : *?bawa sajalah kesana, nanti biar saya selesaikan semuanya?* , lalu sdr. ERI TASMAN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV pergi meninggalkan Terdakwa dan menuju kerumahnya di Perumahan Graha Payung Sekaki Blok F6 No.17 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan setelah tiba dirumah sdr. ERI TASMAN membangunkan sdr. RIYAN FAJRI (yang merupakan anak kandung sdr. ERI TASMAN) dengan mengatakan : *? Yan..bangunlah, pergi kita dulu?*lalu dijawab oleh sdr.RIYAN FAJRI : *?Pergi kemana Pa??*kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan :*?Pergi bunuh Paja tu..(korban LEONARD AGUSTEN)?*, lalu sdr.RIYAN FAJRI mengatakan : *?Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah?*, lalu sdr. ERI TASMAN mengatakan : *?tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya..?*kemudian RIYAN FAJRI menyetujui ajakan dari sdr. ERI TASMAN selanjutnya sdr. ERI TASMAN menyiapkan baju ganti serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukan kedalam tas sekolah milik sdr. RIYAN FAJRI warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh sdr. RIYAN FAJRI kemudian sdr. ERI TASMAN bersama dengan sdr. RIYAN FAJRI berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti dan menunggu di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah diberitahukan sdr.ERI TASMAN kepada Terdakwa untuk membawa korban LEONARD AGUSTEN ke lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa berada didaerah Jl. Durian dan mau ke daerah Pasir Putih lalu Terdakwa dihubungi oleh korban LEONARD AGUSTEN mengajak Terdakwa ke Jalan Garuda Sakti dan Terdakwa mengiyakan ajakan Korban LEONARD AGUSTEN dan bertemu setelah selesai kerja lalu sekira pukul 12.00 Wib korban LEONARD AGUSTEN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan : *?Dimana Yanti?, nanti aku tunggu di Simpang Kubang?.* dan dijawab oleh Terdakwa : *?Iya lah?.* selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan korban LEONARD AGUSTEN bertemu di Simpang Kubang dimana korban LEONARD AGUSTEN menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV duluan pergi dan Terdakwa mengikuti dengan sepeda motornya dari belakang, kemudian sdr. ERI TASMAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan : *?Bawalah lagi dia kesini, kok lama sekali?.* dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan : *?Iya, ini sudah dijalan? dan Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama dengan korban LEONARD AGUSTEN dan sesampai di KM 7 Garuda Sakti, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : *?sudah dimana?? dan dijawab oleh Terdakwa : *?sudah dekat?, kemudian sampailah Terdakwa dan korban LEONARD AGUSTEN di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa dan korban LEONARD AGUSTEN memarkirkan sepeda motor bersebelahan dan kemudian korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada Terdakwa : *?Nanti mana tahu kalau ada orang yang datang kita bilang saja saya adalah orang yang membeli tanah dan kita melihat-lihat lokasi tanah disini?.* Dimana dilokasi tersebut telah bersembunyi sdr. ERI TASMAN dan sdr.RIYAN FAJRI Als RIAN BIN ERI TASMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menunggu kedatangan Terdakwa membawa sdr. LEONARD AGUSTEN selanjutnya sdr. ERI TASMAN keluar dari semak tempat ia bersembunyi bersama dengan sdr. RIYAN FAJRI sambil memegang sebilah parang ditangan mendekati korban LEONARD AGUSTEN dan mengatakan : *?Kenapa****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu kemari..?? kemudian dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN : *?gak ada bang..mau lihat tanah saja?*, lalu sdr.ERI TASMEN bertanya :*?Tanah apa??* dan dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN dengan mengatakan :*?Ini bang..mau lihat tanah ini?*, kemudian sdr. ERI TASMEN berjalan kearah belakang badan korban LEONARD AGUSTEN lalu secara tiba-tiba sdr.ERI TASMEN mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMEN : *?ada apa ini bang..??* kemudian sdr. ERI TASMEN mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban LEONARD AGUSTEN sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan sdr. RIYAN FAJRI sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban LEONARD AGUSTEN melawan maka sdr. RIYAN FAJRI siap langsung membantu sdr. ERI TASMEN, selanjutnya karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban LEONARD AGUSTEN melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr. ERI TASMEN dan Terdakwa terus mengejar korban LEONARD AGUSTEN kemudian sdr. ERI TASMEN terjatuh dan dibantu oleh sdr. RIYAN FAJRI untuk berdiri kemudian sdr. RIYAN FAJRI mengatakan kepada sdr. ERI TASMEN : *?Kejarlah Pa..?*, tidak beberapa lama korban LEONARD AGUSTEN terjatuh kemudian datang sdr. ERI TASMEN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki dan kepala terkena bacokan dari parang sdr. ERI TASMEN kemudian sdr. LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMEN :*?Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.?* Kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMEN :*?baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi?*, kemudian korban LEONARD AGUSTEN berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju ketempat semula karena terlalu lama lalu sdr. ERI TASMEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban LEONARD AGUSTEN mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban LEONARD AGUSTEN terbujur kaku bersimbah darah sedangkan Terdakwa berdiri di sekitar tempat kejadian menyaksikan perbuatan sdr. ERI TASMAN dan sdr. RIYAN terhadap korban LEONARD AGUSTEN selanjutnya sdr. RIYAN FAJRI menyuruh Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa pergi keluar menggunakan sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kekantor dan menemui saksi SISK A FEBRIANI untuk menyerahkan tagihan dan uang tagihan dengan terburu-buru dan mengatakan kepada saksi SISK A FEBRIANI :?Kakak pulang duluan yaa, kurang enak badan dan kepala kakak pusing?. Lalu Terdakwa pergi pulang kerumahnya di Perumahan Graha Payung Sekaki Blok F6 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sedangkan dilokasi kejadian sdr. ERI TASMAN dan sdr. RIYAN FAJRI memeriksa pakaian korban LEONARD AGUSTEN yang sudah kaku tidak bernyawa dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban LEONARD AGUSTEN dan dibuang ke parit batas tanah kemudian sdr. ERI TASMAN membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban LEONARD AGUSTEN kedalam semak-semak, kemudian sdr. FAJRI dan sdr. ERI TASMAN membersihkan tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban LEONARD AGUSTEN dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik sdr. FAJRI, kemudian sdr. ERI TASMAN dan sdr. RIYAN FAJRI pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan sepeda motor menuju kerumah selanjutnya sesampai dirumah sdr. ERI TASMAN membakar dompet milik LEONARD AGUSTEN dan memasukan pakaiannya dan pakaian sdr. RIYAN FAJRI yang berlumuran darah kedalam plastik selanjutnya sdr. ERI TASMAN dan sdr. RIYAN FAJRI keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang pakaian tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib sdr. ERI TASMAN bersama dengan Terdakwa mendatangi lokasi tempat kejadian untuk melihat mayat korban LEONARD AGUSTEN dimana sdr.ERI TASMAN masuk kelokasi di Parit batas tanah tempat dibuangnya mayat LEONARD AGUSTEN sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar lokasi parit batas tanah tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/15015/III/2015/Lab.DNA tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si, dimana dalam Kesimpulan menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan ?Tulang femur kanan, nomor register barang bukti : Sp. PBB/03.B/I/2015/Reskrim (15015_1) teridentifikasi sebagai LEONARD AGUSTEN, anak biologis dari Marsintaria Simamora?.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sdr. ERI TASMAN dan RIYAN FAJRI menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban LEONARD AGUSTEN (ALM) telah meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan mayat disebutkan :

Pemeriksaan luar mayat, terdapat luka-luka:

- Pada Tonjolan tulang dasar tengkorak dibawah liang telinga sisi kiri (*prossesus mastoideus*) tampak patah dengan tepi rata seluas tujuh koma lima sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter.
- Pada tulang kepala sisi belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak patah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tepi rata dan sebagian tepi bergerigi dengan sebagian jaringan tulang kepala sisi belakang hilang seluas lima koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter.

- Tepat pada tonjolan atap rongga mata, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak patah dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- Pada wajah, mulai dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang hidung, berjalan kearah kiri belakang berakhir pada enam sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi liang telinga tampak tulang hidung, tampak sebagian tulang rahang kiri atas, tulang pipi kiri, tulang pembentuk dasar rongga mata kiri hilang meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada tulang pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak sebagian jaringan tulang hilang seluas delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter.
- Pada tulang ubun-ubun sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, empat belas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat sayatan dengan ukuran dua sentimeter.
- Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, enam belas koma lima sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang tiga koma dua sentimeter.
- Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.
- Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, dua belas sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang satu koma empat sentimeter.
- Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, enam koma dua sentimeter diatas lekuk siku tampak sayatan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

- Pada tulang kering kanan sisi depan, Sembilan sentimeter dibawah tulang tempurung lutut tampak tiga buah sayatan yang membentuk huruf U dengan panjang masing-masing kaki adalah satu koma delapan sentimeter, satu koma enam sentimeter dan nol koma Sembilan sentimeter.

m. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah tonjolan rahang, tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter.

- Pada tulang rahang bawah sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma dua sentimeter dibawah tonjolan rahang tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.

- *Pemeriksaan Dalam Mayat :*

Jaringan dan organ pada rongga-ronga kepala, dada, perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai, tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka, tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada tungkai kiri atas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada daerah kepala apabila tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ-organ lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **FARADILA SURYANTI ALS YANTI BINTI YAKUP**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **FARADILA SURYANTI ALS YANTI BINTI YAKUP** pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya ? tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **?Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain?**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Hubungan Terdakwa dengan korban LEONARD AGUSTEN yang diketahui oleh sdr. ERI TASMAN (Belum Tertangkap/DPO) suami dari Terdakwa yang tidak terima atas ada hubungan antara Terdakwa dan korban LEONARD AGUSTEN, dimana terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan korban LEONARD AGUSTEN di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa setelah selesai Sarapan di daerah dekat kantor Terdakwa lalu mengambil sepeda motor Supra Fit BM 3564 WB yang merupakan milik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh sdr. ERI TASMAN dengan maksud meminta Terdakwa untuk membawa korban LEONARD AGUSTEN ke daerah KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kemudian Terdakwa mengatakan : *? ngak usahlah ribut-ribut seperti itu, kita cari saja jalan yang terbaik, dan untuk apa dibawa Leo kesana ??*kemudian sdr. ERI TASMAN mengatakan : *?bawa sajalah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana, nanti biar saya selesaikan semuanya? , lalu sdr. ERI TASMAN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa berada didaerah Jl. Durian dan mau ke daerah Pasir Putih lalu Terdakwa dihubungi oleh korban LEONARD AGUSTEN mengajak Terdakwa ke Jalan Garuda Sakti dan Terdakwa mengiyakan ajakan Korban LEONARD AGUSTEN dan bertemu setelah selesai kerja lalu sekira pukul 12.00 Wib korban LEONARD AGUSTEN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan : *?Dimana Yanti?, nanti aku tunggu di Simpang Kubang?.* dan dijawab oleh Terdakwa : *?Iya lah?.* selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan korban LEONARD AGUSTEN bertemu di Simpang Kubang dimana korban LEONARD AGUSTEN menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol : BM 6770 AV duluan pergi dan Terdakwa mengikuti dengan sepeda motornya dari belakang, kemudian sdr. ERI TASMAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan : *?Bawalah lagi dia kesini, kok lama sekali?.* dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan : *?Iya, ini sudah dijalan? dan Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama dengan korban LEONARD AGUSTEN dan sesampai di KM 7 Garuda Sakti, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan : ?sudah dimana?? dan dijawab oleh Terdakwa : ?sudah dekat?.* kemudian sampailah Terdakwa dan korban LEONARD AGUSTEN di KM 09 Garuda Sakti Jl. Merpati Dusun II Sei Pantau Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa dan korban LEONARD AGUSTEN memarkirkan sepeda motor bersebelahan dan kemudian korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada Terdakwa : *?Nanti mana tahu kalau ada orang yang datang kita bilang saja saya adalah orang yang membeli tanah dan kita melihat-lihat lokasi tanah disini?.* Dimana dilokasi tersebut telah bersembunyi sdr. ERI TASMAN dan sdr. RIYAN FAJRI Als RIAN BIN ERI TASMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menunggu kedatangan Terdakwa membawa sdr. LEONARD AGUSTEN kemudian sdr. ERI TASMAN keluar dari semak tempat ia bersembunyi bersama dengan sdr. RIYAN FAJRI sambil memegang sebilah parang ditangan mendekati korban LEONARD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTEN dan mengatakan :*Kenapa kamu kemari..??* kemudian dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN : *gak ada bang..mau lihat tanah saja?*, lalu sdr.ERI TASMAN bertanya :*Tanah apa??* dan dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN dengan mengatakan :*Ini bang..mau lihat tanah ini?*, kemudian sdr. ERI TASMAN berjalan kearah belakang badan korban LEONARD AGUSTEN lalu secara tiba-tiba sdr.ERI TASMAN mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : *ada apa ini bang..??* kemudian sdr. ERI TASMAN mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah kepala bagian belakang korban LEONARD AGUSTEN sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan sdr. RIYAN FAJRI sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban LEONARD AGUSTEN melawan maka sdr. RIYAN FAJRI siap langsung membantu sdr. ERI TASMAN, selanjutnya karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban LEONARD AGUSTEN melarikan diri menuju jalan keluar lokasi tersebut sedangkan sdr. ERI TASMAN dan Terdakwa terus mengejar korban LEONARD AGUSTEN kemudian sdr. ERI TASMAN terjatuh dan dibantu oleh sdr. RIYAN FAJRI untuk berdiri kemudian sdr. RIYAN FAJRI mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN : *Kejarlah Pa..?*, tidak beberapa lama korban LEONARD AGUSTEN terjatuh kemudian datang sdr. ERI TASMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi kearah tubuh korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki dan kepala terkena bacokan dari parang sdr. ERI TASMAN kemudian sdr. LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada sdr. ERI TASMAN :*Udahlah Bang..ini kan bisa dibicarakan baik-baik.* Kemudian dijawab oleh sdr. ERI TASMAN :*baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ketempat tadi?*, kemudian korban LEONARD AGUSTEN berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju ketempat semula karena terlalu lama secara tiba-tiba sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERI TASMAN secara bertubi-tubi mengayunkan parang kearah bagian kepala korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban LEONARD AGUSTEN mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban LEONARD AGUSTEN terbujur kaku bersimbah darah sedangkan Terdakwa berdiri di sekitar tempat kejadian menyaksikan perbuatan sdr. ERI TASMAN dan sdr. RIYAN terhadap korban LEONARD AGUSTEN selanjutnya sdr. RIYAN FAJRI menyuruh Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa pergi keluar menggunakan sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut dan kembali kekantor dan menemui saksi SISK FEBRIANI untuk menyerahkan tagihan dan uang tagihan dengan terburu-buru dan mengatakan kepada saksi SISK FEBRIANI :*?'Kakak pulang duluan yaa, kurang enak badan dan kepala kakak pusing?'*. Lalu Terdakwa pergi pulang kerumahnya di Perumahan Graha Payung Sekaki Blok F6 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sedangkan dilokasi kejadian sdr. ERI TASMAN dan sdr. RIYAN FAJRI memeriksa pakaian korban LEONARD AGUSTEN yang sudah kaku tidak bernyawa dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban LEONARD AGUSTEN dan dibuang ke parit batas tanah kemudian sdr. ERI TASMAN membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban LEONARD AGUSTEN kedalam semak-semak, kemudian sdr. FAJRI dan sdr. ERI TASMAN membersihkan tubuh dengan air parit dilokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban LEONARD AGUSTEN selanjutnya sdr.ERI TASMAN dan sdr. RIYAN FAJRI pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan sepeda motor menuju kerumah selanjutnya sesampai dirumah sdr. ERI TASMAN membakar dompet milik LEONARD AGUSTEN dan memasukan pakaiannya dan pakaian sdr. RIYAN FAJRI yang berlumuran darah kedalam plastik selanjutnya sdr. ERI TASMAN dan sdr. RIYAN FAJRI keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian tersebut kedalam sebuah parit di pinggir jalan, kemudian pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib sdr. ERI TASMAN bersama dengan Terdakwa mendatangi lokasi tempat kejadian untuk melihat mayat korban LEONARD AGUSTEN dimana sdr.ERI TASMAN masuk kelokasi di Parit batas tanah tempat dibuangnya mayat LEONARD AGUSTEN sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar lokasi parit batas tanah tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R/15015/III/2015/Lab.DNA tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si, dimana dalam Kesimpulan menerangkan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan ?Tulang femur kanan, nomor register barang bukti : Sp. PBB/03.B/I/2015/Reskrim (15015_1) teridentifikasi sebagai LEONARD AGUSTEN, anak biologis dari Marsintaria Simamora?.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ERI TASMAN serta sdr. RIYAN FAJRI menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, No. VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban LEONARD AGUSTEN (ALM) telah meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan mayat disebutkan :

Pemeriksaan luar mayat, terdapat luka-luka:

- Pada Tonjolan tulang dasar tengkorak dibawah liang telinga sisi kiri (*prossesus mastoideus*) tampak patah dengan tepi rata seluas tujuh koma lima sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter.
- Pada tulang kepala sisi belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak patah dengan sebagian tepi rata dan sebagian tepi bergerigi dengan sebagian jaringan tulang kepala sisi belakang hilang seluas lima koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepat pada tonjolan atap rongga mata, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak patah dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua sentimeter.

- Pada wajah, mulai dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah tulang hidung, berjalan kearah kiri belakang berakhir pada enam sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi liang telinga tampak tulang hidung, tampak sebagian tulang rahang kiri atas, tulang pipi kiri, tulang pembentuk dasar rongga mata kiri hilang meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter.
- Pada tulang pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter diatas liang telinga, tampak sebagian jaringan tulang hilang seluas delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter.
- Pada tulang ubun-ubun sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, empat belas sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat sayatan dengan ukuran dua sentimeter.
- Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, enam belas koma lima sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang tiga koma dua sentimeter.
- Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter.
- Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, dua belas sentimeter diatas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang satu koma empat sentimeter.
- Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter.
- Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, enam koma dua sentimeter diatas lekuk siku tampak sayatan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tulang kering kanan sisi depan, Sembilan sentimeter dibawah tulang tempurung lutut tampak tiga buah sayatan yang membentuk huruf U dengan panjang masing-masing kaki adalah satu koma delapan sentimeter, satu koma enam sentimeter dan nol koma Sembilan sentimeter.

m. Pada tulang rahang bawah sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah tonjolan rahang, tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter.

- Pada tulang rahang bawah sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma dua sentimeter dibawah tonjolan rahang tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua koma

- *Pemeriksaan Dalam Mayat :*

Jaringan dan organ pada rongga-ronga kepala, dada, perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai, tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka, tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada tungkai kiri atas.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada daerah kepala apabila tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ-organ lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **FARADILA SURYANTI ALS YANTI BINTI YAKUP**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat
(2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa karena terdakwa adalah Ibu Kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi secara tegas menghendaki memberikan kesaksian dibawah sumpah serta Penuntut Umum dan Terdakwa secara tegas menyetujuinya;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan meninggalnya korban Leonard Agustenakibat dibunuh oleh ayah saksi yang bernama Eri Tasman (DPO);
- Bahwa Eri Tasman (DPO) bekerja sebagai tukang keramik sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. HAFANA;
- Bahwa korban adalah pacar terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi di jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa awal kejadian adalah Eri Tasman (DPO) dan terdakwa sering berkelahi karena terdakwa terlalu dekat dengan Korban dan 4 (empat) hari sebelum kejadian terdakwa sering diancam-ancam oleh Eri Tasman (DPO);
- Bahwa Eri Tasman (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau tidak terdakwa mempertemukan Eri Tasman (DPO) dengan korban maka terdakwa akan dibunuh bahkan Eri Tasman (DPO) pernah mencekek leher terdakwa;
- Bahwa saat saksi dibawa Eri Tasman (DPO) ketempat kejadian, Eri Tasman (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa mereka akan menjumpai korban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh kemudian saksi merasa terkejut dan menolaknya namun Eri Tasman (DPO) mengancam akan membunuh terdakwa bila saksi tidak ikut;

- Bahwa alat yang disiapkan Eri Tasman (DPO) untuk membunuh korban adalah 2 (dua) buah baju yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merek Hocky dan parang 2 (dua) buah parang serta 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa setelah semua peralatan disiapkan lalu Eri Tasman (DPO) dan saksi berangkat ke Ladang Kebun Saudara Ibu di Jalan Garuda Sakti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru No. Pol. 6816 JV;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone di Jalan saat menuju ke Ladang Eri Tasman (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan masih jauh kemudian Eri Tasman (DPO) menyuruh terdakwa untuk membawa korban ke kebun dan mengatakan Eri Tasman (DPO) dan saksi akan sampai jam setengah dua belas di kebun namun pembicaraan selebihnya tidak terdengar jelas oleh saksi;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi kejadian, saksi dan Eri Tasman (DPO) singgah di rumah makan dan makan disana;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) dan saksi sampai terlebih dahulu di kebun kemudian sambil menunggu terdakwa dan korban datang Eri Tasman (DPO) dan saksi duduk di bawah pohon sawit;
- Bahwa lokasi kejadian jauh dari keramaian dan masuk ke lokasi tersebut dari jalan raya berkisar 300 (tiga ratus) meter serta saat itu tidak ada orang lain disana;
- Bahwa tidak berapa lama menunggu, saksi mendengar suara sepeda motor dan kemudian Eri Tasman (DPO) mengeluarkan parang tersebut;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) berkata kepada saksi untuk sembunyi aja dan menyuruh saksi memegang 1 (satu) parang dan Eri Tasman (DPO) memegang 1 (satu);
- Bahwa Eri Tasman (DPO) menyuruh saksi memegang 1 (satu) parang untuk menjaga diri saksi bila korban melawan Eri Tasman (DPO) maka saksi akan membantu Eri Tasman (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jarak persembunyian saksi dengan lokasi kejadian adalah 70 (tujuh puluh)

meter;

- Bahwa Eri Tasman (DPO) mendatangi terdakwa dan korban kemudian Eri Tasman (DPO) menanyakan mengapa korban disini lalu korban menjawab hanya melihat tanah dan kemudian Eri Tasman (DPO) marah-marah sambil memutar si korban;
- Bahwa korban mengatakan kepada Eri Tasman (DPO) apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik namun Eri Tasman (DPO) langsung melayangkan parang di kepala bagian belakang korban dan mengenai bagian leher korban bagian belakang sehingga mengakibatkan luka yang menganga dan mengeluarkan darah kemudian Eri Tasman (DPO) kembali mengayunkan parang yang dipergangnya ke arah korban lalu korban berusaha lari menuju jalan keluar melewati tempat saksi bersembunyi;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) mengejar korban namun terpeleset lalu saksipun membantu Eri Tasman (DPO) berdiri. Setelah berdiri, Eri Tasman (DPO) pun kembali mengejar korban yang tidak lama kemudian terjatuh. Eri Tasman (DPO) langsung mengayunkan parang yang dipegangnya berulang-ulang kali ke arah kepala dan tubuh korban berulang-ulang kalisecara membabi buta. Korban berusaha menangkis dengan tangan dan kaki sehingga tangan dan kakinya pun terkena bacokan. Korban kemudian berusaha berjalan lagi tapi Eri Tasman (DPO) pun mengejar korban dan kembali membacok korban secara membabi buta hingga korban sekarat;
- Bahwa saksi ketakutan melihat itu sehingga tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa langsung pergi sambil teriak dan ketakutan
- Bahwa Setelah korban mati dan tidak bergerak lagi, Eri Tasman (DPO) memanggil saksi untuk membantu menyeret korban yang pada saat itu masih hidup dari mulut korban mengeluarkan darah seperti orang ngorok dan tidak berapa lama kemudian suara korban sudah tidak terdengar lagi dan saksi pastikan korban sudah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi dan Eri Tasman (DPO) membuang korban ke parit batas tanah tersebut dan Eri Tasman (DPO) memeriksa pakaian korban lalu mengambil dompet dan Hand Phone merk Nokia milik korban kemudian Eri Tasman (DPO) dan saksi membuang Tas milik korban ke semak-semak;

- Bahwa Eri Tasman (DPO) membuang parang yang dipergunakan untuk membunuh korban ke semak-semak
- Bahwa Eri Tasman (DPO) dan saksi kemudian membersihkan diri disemak-semak dan berganti baju dengan baju yang sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa sepeda motor korban, ditinggalkan di lokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu singlet dan kaos kaki adalah milik korban sedangkan parang dan tas adalah milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan Eri Tasman (DPO) pulang ke rumah dan mengganti baju setelah itu pergi ke jalan sudirman untuk menjual terompot sedangkan terdakwa sudah terlebih dahuludijalan sudirman;
- Bahwa setelah menjual terompot, saksi tidak pulang ke rumah dan tidur di rumah kawan saksi;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) meninggalkan rumah tanggal 20 Januari 2015 dengan alasan mau pergi ke sejunjung untuk asah cicin;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi tanggal 23 Pebruari 2015;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah terdakwa dan kemudian saksi namun ditangkap di hari yang sama;
- Bahwa awal mula terungkap karena ditemukan handphone dan sepeda motor korban yang tinggal di lokasi pembunuhan tersebut;
- Bahwa anak-anak terdakwa sekarang tinggal di rumah keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi masih duduk di bangku kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merek Hocky, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna hitam, dan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru No. Pol. 6816 JV sebagai barang yang dibawa oleh saksi dan Eri Tasman (DPO) ketempat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. 3564 WB yang dibawa oleh Eri Tasman (DPO) ke tempat kejadian;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah, 1 (satu) helai baju kemeja warna biru putih, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) helai singlet warna coklat, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat, 1 (satu) pasang sarung tangan lain, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam yang berisikan spanduk dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 6770 AV sebagai barang-barang yang dibawa oleh korban ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Riyon Fajri Als Rian Bin Eri Tasman tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Saksi Dortua Br. Hutabarat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ia tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya Suami saksi yaitu korban Leonard Agusten;
 - Bahwa terakhir kali, saksi melihat korban pada tanggal 31 Desember 2014 pukul 8.00 WIB korban berangkat dari rumah menuju kantornya, sekitar pukul 10.00 WIB korban pulang sebentar dan pergi lagi.
 - Bahwa pada pukul 11.00 WIB, saksi menghongi korban dan menanyakan apakah korban akan makan siang dirumah namun korban mengatakan tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang karena banyak pekerjaan. Sekita pukul 14.00 WIB saksi menghubungi korban namun handphone korban sudah tidak aktif lagi dan pada malam hari saksi hubungi handphone sibuk dan tidak bisa dihubungi lagi Bapak Sopian teman kantor korban dan Bapak Sopian mengatakan korban sudah pulang dan ketika saksi pergi ke kantor korban untuk mengeceknya, korban tidak ada di kantornya;

- Bahwa saat itu Korban membawa Handphone ada 2 (dua) buah dan saya terus menghubungi kedua handphone tersebut;
- Bahwa saksi sangat khawatir karena biasanya setiap tanggal 31 Desember saksi sekeluarga yang beragama kristen berkumpul satu keluarga untuk berdoa;
- Bahwa saksi melapor ke Polsek Payung Sekaki Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2015 perihal hilangnya korban;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 9.00 Wib saksi mendapat telepon dari polisi dan polisi mengatakan coba saksi ke tapung untuk melihat barang bukti kemudian saksi kesana dan saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik korban kemudian saksi di suruh polisi ke rumah sakit Bhayangkara untuk melihat mayat korban dan dikatakan kepada saksi bahwa korban meninggalnya dengan tidak wajar;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban karena mayat korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk di otopsi;
- Bahwa Saya tidak melihat rekonstruksi kejadian karena saat saksi sampai ketempat kejadian rekonstruksinya telah selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain namun saksi pernah melihat ada 2 (dua) orang datang ke rumah saksi menemui korban saat sedang masak di dapur kemudian korban keluar menjumpai 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan dan berbicara dengan mereka selama 15 (lima) belas menit;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan mereka karena saksi berada di dapur dan saksi hanya melihat dari jauh karena mereka tidak masuk hanya di depan pagar rumah akan tetapi laki-laki tersebut marah-marah pada korban setelah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah wajahnya pucat dan berkeringat lalu saksi bertanya kepada korban kemudian korban mengatakan kalau korban telah meminjam alat tukang akan tetapi alat tersebut rusak makanya dua orang tersebut datang untuk menuntut barang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki dan perempuan tersebut namun ciri-cirinya perempuan tersebut agak gemuk;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa-meriksa isi sms Handphone korban;
- Bahwa sebelum saksi dan korban menikah, korban pernah menjalani hubungan dengan perempuan lain yang bernama iyel;
- Bahwa saksi mengenal perempuan tersebut karena sekitar sebulan setelah saksi dan korban menikah, perempuan tersebut datang kerumah Idan marah-marah;
- Bahwa setelah permasalahan dengan tersebut, sepengetahuan saksi korban tidak ada permasalahan lain dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah, 1 (satu) helai baju kemeja warna biru putih, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) helai singlet warna coklat, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat, 1 (satu) pasang sarung tangan lain, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam yang berisikan spanduk dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 6770 AV sebagai barang-barang yang dibawa oleh korban terakhir kali sebelum korban hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksiDortua Br. Hutabartersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Saksi Siska Febriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang meninggalnya korban Leonard Agusten akibat dibunuh oleh Terdakwa,
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi menyaksikan terdakwa di tangkap oleh polisi ada tanggal 23 Pebruari 2015 pukul 2.00 Wib siang di kantor ;
- Bahwa polisi mengatakan terdakwa terlibat terlibat kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tau dimana kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir dan terdakwa sebagai Sales Supermaret;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita mengenai rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, terdakwa masuk kantor jam 8 pagi seperti biasa kemudian mengambil faktur tagihan lalu keluar kantor untuk menagih seperti biasa kemudian kembali sekitar pukul 3.00 WIB sore dan meminta izin pulang duluan karena sakit kepala dan sejak itu terdakwa tidak masuk kantor lagi;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 terdakwa datang ke kantor hanya untuk mengambil gaji dan sejak itu tidak pernah datang lagi kekantor hingga tanggal 23 Februari 2015 saat terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, terdakwa di telepon atasan saksi supaya kekantor untuk mengambil sisa Gajinya kemudian disanalah terdakwa ditangkap polisi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Siska Febrianitersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi Jedi Sihombing Als Jedidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi bekerja sebagai sopir di tempat terdakwa bekerja;

- Bahwa saksi tidak mengenal korban maupun Eri Tasman (DPO);
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi saatsaksi sedang sarapan pagi disebuah kantin yang terletak disamping tempat saksi bekerja kemudian datang laki-laki bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor lalu laki-laki tersebut masuk kedalam kantin lalu bertanya kepada pemilik kantin siapa yang bernama Leo disini dengan nada emosi hanya itu saja yang saksi dengar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksiJedi Sihombing Als Jeditersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Saksi Dahlipa Julianadibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang kasus pembunuhan,
- Bahwa saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa saksi bekerja di CV Damai Putra Abadi yang beralamat di Jl. Kenanga 34 Pekanbaru selaku ADM (Administrasi);
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi menyaksikan terdakwa di tangkap oleh polisi ada tanggal 23 Pebruari 2015 pukul 2.00 Wib siang di kantor;
- Bahwa polisi mengatakan bahwa terdakwa terlibat pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksiDahlipa Julianatersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. VER/13/I/2015/RSB tertanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BhayangkaraPekanbaru telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas mayat AN. Mr. X dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam;

- Sutrat Keterangan Ahli No. R/15015/III/2015/Lab.DNA tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si, selaku ketua tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sampel barang bukti dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa Tulang femur kanan, nomor register barang bukti: Sp. PBB/03.B/I/2015/Reskrim (15015_1) teridentifikasi sebagai Leonard Agusten, anak biologis dari Marsintaria Simamora

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan meninggalnya korban, Leonard Agusten;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban pada awal Pebruari 2014;
- Bahwa awal mula perkenalan terdakwa dengan korban adalah saat terdakwa sedang berdiri di Swalayan Idaman yang berada di Jl. Cipta Karya Pekanbaru untuk menawarkan barang-barang berupa sabun dan makanan milik PT. HAFANA dan terdakwa ketemu korban yang bekerja sebagai Sales obat-obatan kemudian terdakwa bertanya kepada korban mengenai lowongan kerja di tempat lain kemudian korban tersebut memperkenalkan dirinya kemudian terdakwa dan korban saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa korban kemudian menghubungi saksi dan bertanya apakah terdakwa mengetahui mengenai rental mobil dan terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa terdakwa dan korban pernah berangkat menuju lokasi untuk melihat lahan milik saya yang berada di Km.09 Garuda Sakti sesampai di lahan tersebut korban mengajak untuk melakukan hubungan badan dan akhirnya terdakwa dan korban melakukan hubungan intim tersebut;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) cemburu dengan korban karena pernah melihat isi sms mesra dihandphone terdakwa;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) menanyakan kepada terdakwa mengenai hubungan perselingkuhan terdakwa dengan korban dan terdakwa pun mengakuinya. Mengetahui hal itu, Eri Tasman (DPO) marah dan meminta untuk dipertemukan dengan korban. Setelah dipertemukan dengan korban di rumah korban, Eri Tasman (DPO) meminta agar hubungan terdakwa dan korban segera diakhiri;
- Bahwa setelah mengetahui hubungan antara terdakwa dengan korban, sering terjadi pertengkaran antar Eri Tasman (DPO) dengan terdakwa;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) pernah meminta agar terdakwa memilih antara Eri Tasman (DPO) atau korban bila memilih Eri Tasman (DPO) maka Eri Tasman (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pergi namun bila memilih korban maka korban harus mati. Bahwa terdakwa memilih Eri Tasman (DPO) karena memikirkan anak;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib Eri Tasman (DPO) meminta supaya terdakwa mengajak Saudara Leonard Agusten ke Lokasi Km.09 Garuda Sakti Jl. Merpati Desa Karya indah Kec. Tapung Kab. Kampar dimana lokasi tersebut tempat terdakwa pernah berhubungan intim dengan korban selanjutnya terdakwa menelepon korban pada pukul 12.00 Wib untuk ketemu di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa mau membawa korban ditempat yang direncanakan karena Eri Tasman (DPO) mengancam Terdakwa apabila terdakwa tidak membawa korban maka terdakwa akan dibunuh;
- Bahwa saat terdakwa bersama korban sedang menuju ke tempat kejadian, Eri Tasman (DPO) menelepon saksi menanyakan apakah sudah sampai di lokasi atau belum;
- Bahwa di lokasi kejadian tidak ada orang lain;
- Bahwa setelah sampai ke Lokasi tersebut, Eri Tasman (DPO) menayakan kepada korban mengapa korban disini dan menjawab hanya mau lihat tanah;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan kepada Eri Tasman (DPO) saat dibacok;
- Bahwa terdakwa di tempat kejadian hanya teriak jangan-jangan dari kejauhan;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat Eri Tasman (DPO) berkelahi dengan korban yang terdakwa lihat Eri Tasman (DPO) mengejar korban sambil memegang sebilah parang dan berhasil mengejarnya terdakwa langsung lari ke arah sepeda motor dan pulang duluan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah, 1 (satu) helai baju kemeja warna biru putih, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) helai singlet warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat, 1 (satu) pasang sarung tangan lain, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam yang berisikan spanduk dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 6770 AV sebagai barang-barang yang dibawa oleh korban terakhir kali sebelum korban hilang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru putih;
- 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker;
- 1 (satu) helai singlet warna coklat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) pasang sarung tangan lain;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam yang berisikan spanduk;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merek Hocky
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 6770 AV;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. 3564 WB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru No. Pol. 6816 JV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dimana saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman dan saksi Dortua Br. Hutabaratserta terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal seorang pria yang bernama Leonard Agusten pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 di jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Eri Tasman (DPO), suami terdakwa karena terdakwa ketahuan berselingkuh dengan korban. Eri Tasman (DPO) pernah meminta kepada terdakwa untuk dipertemukan dengan korban. Setelah dipertemukan dengan korban di rumah korban, Eri Tasman (DPO) meminta agar hubungan terdakwa dan korban segera diakhiri namun terdakwa dan korban tidak mengakhirinya juga;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Eri Tasman (DPO) pernah meminta agar terdakwa memilih antara korban atau Eri Tasman (DPO) bila memilih korban maka Eri Tasman (DPO) akan pergi namun bila memilih korban maka korban harus mati. Terdakwapun memilih Eri Tasman (DPO) karena memikirkan anak-anak. Kemudian Eri Tasman (DPO) mengatakan kalau tidak terdakwa mempertemukan Eri Tasman (DPO) dengan korban maka terdakwa akan dibunuh oleh Eri Tasman (DPO). Bahkan Eri Tasman (DPO) pernah mencekek leher terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 pukul 8.00 WIB, korban berangkat dari rumah menuju kantornya lalu sekitar pukul 10.00 WIB korban pulang sebentar dan pergi lagi. Kemudian pada pukul 11.00 WIB, korban menghubungi istri korban untuk mengatakan korban tidak bisa pulang ke rumah untuk makan siang karena banyak pekerjaan di kantor. Kemudian sejak pukul 14.00 WIB korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa dihubungi lagi padahal saat itu Korban membawa 2 (buah) Handphone;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib Eri Tasman (DPO) meminta terdakwa mengajak korban ke Lokasi kejadian karena lokasi tersebut adalah tempat terdakwa dan korban pernah berhubungan intim selanjutnya terdakwa menelpon korban pada pukul 12.00 Wib untuk bertemu di lokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman diajak oleh Eri Tasman (DPO) ke tempat kejadian dan mengatakan bahwa mereka akan menjumpai korban untuk dibunuh lalu saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman merasa terkejut dan menolaknya. kemudian Eri Tasman (DPO) mengancam akan membunuh terdakwa bila saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman tidak ikut;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) mempersiapkan 2 (dua) baju dan 2 (dua) buah parang kedalam tas ransel warna biru jeans merek Hocky dan membawa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna hitam;
- Bahwa setelah semua peralatan disiapkan, Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman berangkat ke Kebun Saudara terdakwa di Jalan Garuda Sakti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru No. Pol. 6816 JV dan diperjalanan Eri Tasman (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan masih jauh kemudian Eri Tasman (DPO) menyuruh terdakwa untuk membawa korban ke kebun dan mengatakan Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman akan sampai jam setengah dua belas di kebun;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi kejadian, saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman dan Eri Tasman (DPO) singgah di rumah makan dan makan disana;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman sampai terlebih dahulu di kebun kemudian duduk di bawah pohon sawit sambil menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan korban datang. Bahwa lokasi kebun tersebut kejadian jauh dari keramaian dan masuk ke lokasi tersebut dari jalan raya berkisar 300 (tiga ratus) meter serta saat itu tidak ada orang lain disana;

- Bahwa tidak berapa lama menunggu, korban dan terdakwa datang menggunakan sepeda motor masing-masing, dimana korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 6770 AV sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. 3564 WB;
- Bahwa korban datang ke tempat kejadian mengenakan 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah, 1 (satu) helai baju kemeja warna biru putih, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) helai singlet warna coklat, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat, 1 (satu) pasang sarung tangan lain, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan dan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam yang berisikan spanduk AV;
- Bahwa kemudian Eri Tasman (DPO) mengeluarkan 1 (satu) parang yang sudah dipersiapkan dari tas ransel dan memegangnya serta menyuruh saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman memegang 1 (satu) parang lainnya untuk menjaga diri saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman bila korban melawan Eri Tasman (DPO) maka saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman akan membantu Eri Tasman (DPO). Kemudian Eri Tasman (DPO) menyuruh saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman bersembunyi;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) mendatangi terdakwa dan korban kemudian Eri Tasman (DPO) menanyakan mengapa korban disini lalu korban menjawab hanya melihat tanah dan kemudian Eri Tasman (DPO) marah-marrah sambil memutar si korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban mengatakan kepada tEri Tasman (DPO) apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik namun Eri Tasman (DPO) langsung melayangkan parang di kepala bagian belakang korban dan mengenai bagian leher korban bagian belakang sehingga mengakibatkan luka yang menganga dan mengeluarkan darah kemudian Eri Tasman (DPO) kembali mengayunkan parang yang dipergangnya kearah korban lalu korban berusaha lari menuju jalan keluar melewati tempat saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasmanbersembunyi;

- Bahwa Eri Tasman (DPO) mengejar korban namun terpeleset lalu saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman membantu Eri Tasman (DPO) berdiri. Setelah berdiri, Eri Tasman (DPO) pun kembali mengejar korban yang tidak lama kemudian terjatuh. Eri Tasman (DPO) langsung mengayunkan parang yang dipegangnya berulang-ulang kali ke arah kepala dan tubuh korban berulang-ulang kalisecara membabi buta. Korban berusaha menangkis dengan tangan dan kaki sehingga tangan dan kakinya pun terkena bacokan. Korban kemudian berusaha berjalan lagi tapi Eri Tasman (DPO) pun mengejar korban dan kembali membacok korban secara membabi buta hingga korban sekarat;
- Bahwa setelah korban mati dan tidak bergerak lagi, Eri Tasman (DPO) memanggil saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman untuk membantu menyeret koban yang pada saat itu masih hidup dari mulut korban mengeluarkan darah seperti orang ngorok dan tidak berapa lama kemudian suara korban sudah tidak terdengar lagi dan korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman dan Eri Tasman (DPO) membuang korban ke parit batas tanah tersebut dan Eri Tasman (DPO) memeriksa pakaian korban lalu mengambil dompet dan Hand Phone merk Nokia milik korban kemudian Eri Tasman (DPO) membuang Tas milik korban dan parang ke semak-semak. Selanjutnya Eri Tasman (DPO) dan saksi kemudian membersihkan diri disemak-semak dan berganti baju dengan baju yang sudah dipersiapkan dari rumah. Kemudian saksi dan Eri Tasman (DPO) pulang ke rumah dan mengganti baju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tempat kejadian hanya diam dan berteriak jangan-jangan dari kejauhan dan terdakwa pulang terlebih dahulu naik motor menuju kantor pulang dari kantor sekitar pukul 3.00 WIB sore. Selanjutnya Terdakwapergi ke jalan sudirman untuk menjual terompet yang disusul oleh saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasmandan Eri Tasman (DPO);
- Bahwa anak-anak terdakwa sekarang tinggal di rumah keluarga terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap jenazah yang diperkirakan adalah jenazah korban yang menghasilkan Visum et Repertum No. VER/13/I/2015/RSB tertanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas mayat AN. Mr. X dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam

- Bahwa telah dipastikan bahwa jenazah tersebut adalah korban Leonard Agustenberdasarkan pemeriksaan DNA yang diterangkan oleh Surat Keterangan Ahli No. R/15015/III/2015/Lab.DNA tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si, selaku ketua tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sampel barang bukti dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa Tulang femur kanan, nomor register barang bukti: Sp. PBB/03.B/I/2015/Reskrim (15015_1) teridentifikasi sebagai Leonard Agusten, anak biologis dari Marsintaria Simamora;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 56 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Mereka yang;
- sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
- Yang dengan sengaja;
- Dengan rencana terlebih dahulu;
- Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Mereka"

Menimbang, bahwa unsur "Mereka" disini disamakan dengan terminologi "Barang siapa" yaitu siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *person* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan pembedaan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Terdakwa Faradila Suryanti Binti Yakup (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* kekeliruan orang dalam mengadili Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sehingga jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa “Faradila Suryanti Binti Yakup (Alm);” yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “mereka” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pembunuhan berencana”.

Menimbang, bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum (Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993, hal 76);

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VANTOELICHTING (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “membantu melakukan pembunuhan berencana”. Oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan membuktikan apakah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk membantu melakukan pembunuhan berencana;

Menimbang, bahwa menurut Schaffmeister, Keizer, dan Sutorius kesengajaan pembantu juga harus ganda yaitu dalam hal:

- Harus ditujukan untuk membantu atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.
- Pembantu harus mengetahui bagian khusus dari kejahatan yang dibantu dilakukan. Mengetahui menunjukkan kesengajaan dan meliputi semua coraknya, termasuk kesengajaan sebagai kemungkinan.

(Vide: A.Z Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus perwujudan delik (percobaan, Penyertaan dan Gabungan delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hal 226-227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan melihat apakah terdakwa memiliki kesengajaan ganda sebagai pembantu dalam pembunuhan berencana yaitu sebagai berikut:

- Harus ditujukan untuk membantu atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Bahwa telah ditentukan untuk membantu untuk melakukan kejahatan dibatasi dalam tiga bentuk yaitu kesempatan, sarana atau keterangan. Untuk memenuhi syarat pertama ini terdakwa harus terbukti sengaja melakukannya salah satu dari tiga cara tersebut untuk membantu pelaku melakukan kejahatan. Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2014 telah membawa korban, Leonard Agustenke jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar atas permintaan Eri Tasman (DPO) yang berkeinginan menghilangkan nyawa korban, Leonard Agusten dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib Eri Tasman (DPO) meminta terdakwa mengajak korban ke jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar karena lokasi tersebut adalah tempat terdakwa dan korban pernah berhubungan intim selanjutnya terdakwa menelpon korban pada pukul 12.00 Wib untuk bertemu di lokasi tersebut;

- Eri Tasman (DPO) pernah meminta agar terdakwa memilih antara korban atau Eri Tasman (DPO) bila memilih korban maka Eri Tasman (DPO) akan pergi namun bila memilih korban maka korban harus mati. Terdakwapun memilih Eri Tasman (DPO) karena memikirkan anak-anak.
- Bahwa dalam perjalanan menuju lokasi Eri Tasman (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan masih jauh kemudian Eri Tasman (DPO) menyuruh terdakwa untuk membawa korban kekebun dan mengatakan Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasmanakan sampai jam setengah dua belas di kebun;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman sampai terlebih dahulu di kebun kemudian duduk di bawah pohon sawit sambil menunggu terdakwa dan korban datang. Bahwa lokasi kebun tersebutkejadian jauh dari keramaian dan masuk ke lokasi tersebut dari jalan raya berkisar 300 (tiga ratus) meter serta saat itu tidak ada orang lain disana;
- Bahwa tidak berapa lama menunggu, korban dan terdakwa datang menggunakansepeda motor masing-masing, dimana korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 6770 AV sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. 3564 WB;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) mendatangi terdakwa dan korban dan melakukan pembacokan terhadap korban hingga korban meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa di tempat kejadian hanya diam dan berteriak jangan-jangan dari kejauhan dan terdakwa pulang terlebih dahulu naik motor menuju kantor pulang dari kantor sekitar pukul 3.00 WIB sore;

Bahwa terlihatlah terdakwa memang telah menghendaki untuk memberikan kesempatan kepada pelaku, Eri Tasman (DPO) untuk melakukan kejahatan kepada korban dengan mengajak korban, Leonard Agusten hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 siang ke jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar sesuai permintaan Eri Tasman (DPO) sebelumnya dan terdakwa telah mengetahui akibat memberikan kesempatan kepada pelaku, Eri Tasman (DPO) yaitu memperlancar pelaku melakukan kejahatan terhadap korban, Leonard Agusten ditempat itu;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa memang sengaja memberikan kesempatan bagi Pelaku, Eri Tasman (DPO) untuk melakukan kejahatan terhadap korban, Leonard Agusten;

- Pembantu harus mengetahui bagian khusus dari kejahatan yang dibantu dilakukan. Mengetahui menunjukkan kesengajaan dan meliputi semua coraknya, termasuk kesengajaan sebagai kemungkinan.

Bahwa dalam hal ini terdakwa haruslah mengetahui kejahatan apa yang akan dilakukan pelaku yang dibantunya itu dan menghendaki akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu beberapa hari sebelumnya hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 Eri Tasman (DPO) pernah meminta agar terdakwa memilih antara korban atau Eri Tasman (DPO) bila memilih korban maka Eri Tasman (DPO) akan pergi namun bila memilih korban maka korban harus mati. Terdakwapun memilih Eri Tasman (DPO) karena memikirkan anak-anak.

Bahwa terlihatlah terdakwa memang telah menghendaki untuk pelaku, Eri Tasman (DPO) untuk melakukan kejahatan kepada korban yaitu menghilangkan nyawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbandan terdakwa telah mengetahui akibat perbuatan pelaku, Eri Tasman (DPO) maka korban, Leonard Agusten akan kemungkinan meninggal;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa memang sengaja terjadinya kejahatan yaitu Pelaku, Eri Tasman (DPO) melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, Leonard Agusten;

Menimbang, bahwa selain itu juga harus dipertimbangan elemen “niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993, hal 76);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasmandan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, Leonard Agusten timbul bermula dari Eri Tasman (DPO) pernah meminta agar terdakwa memilih antara korban, Leonard Agusten atau Eri Tasman (DPO) bila memilih korban maka Eri Tasman (DPO) akan pergi namun bila memilih korban maka korban harus mati. Dengan demikian terbukti bahwa niat itu timbul bukan dari terdakwa melainkan dari Eri Tasman (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti terdakwa sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku kejahatan ini sehingga mohon dihukum seingan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang berdasarkan pertimbangan diatas memang terbukti terdakwa bukanlah pelaku dalam kejahatan ini karena pelaku adalah yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yaitu

- Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen)
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen)
- Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (medeplegen)
- Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokken)

melainkan pembantu yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP sehingga Majelis Hakim sepakat dengan pembelaan terdakwa ini namun mengenai berat ringannya hukuman terhadap terdakwa apabila terbukti akan dipertimbangkan dibagian lagi pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kejahatan yang dibantu oleh Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Yang dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VANTOELICHTING (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- Sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya seorang pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak akan dilakukan jika pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak terjadi;

Menimbang, bahwa hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Dengan sengaja dalam hal ini berarti mempunyai maksud dan tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang (Vide: Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: Alumni, 1989, hal 89-90);

- Sengaja sebagai keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
- Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewutzijn*), artinya pelaku sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang bersesuaian yaitupelaku Eri Tasman (DPO) dan Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman memang menghendaki adanya perbuatan menghilangkan nyawa korban, Leonard Agusten dengan cara:

- Eri Tasman (DPO) mengeluarkan 1 (satu) parang yang sudah dipersiapkan dari tas ransel dan memegangnya serta menyuruhsaksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasmanmemegang 1 (satu) parang lainnya untuk menjaga diri saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasmanbila korban melawan Eri Tasman (DPO) maka saksiRiyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasmanakan membantu Eri Tasman (DPO). Kemudian Eri Tasman (DPO) menyuruh saksiRiyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman bersembunyi
- Eri Tasman (DPO) langsung melayangkan parang di kepala bagian belakang korban dan mengenai bagian leher korban bagian belakang sehingga mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang mengangga dan mengeluarkan darah kemudian Eri Tasman (DPO) kembali mengayunkan parang yang dipergangnya kearah korban lalu korban berusaha lari menuju jalan keluar melewati tempat saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasmanbersembunyi;

- Eri Tasman (DPO) mengejar terdakwa namun terpeleset lalu saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman membantu Eri Tasman (DPO) berdiri. Setelah berdiri, Eri Tasman (DPO) pun kembali mengejar korban yang tidak lama kemudian terjatuh. Eri Tasman (DPO) langsung mengayunkan parang yang dipegangnya berulang-ulang kali ke arah kepala dan tubuh korban berulang-ulang kalisecara membabi buta. Korban berusaha menangkis dengan tangan dan kaki sehingga tangan dan kakinya pun terkena bacokan. Korban kemudian berusaha berjalan lagi tapi Eri Tasman (DPO) pun mengejar korban dan kembali membacok korban secara membabi buta hingga korban sekarat;
- Setelah korban mati dan tidak bergerak lagi, Eri Tasman (DPO) memanggil saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman untuk membantu menyeret koban yang pada saat itu masih hidup dari mulut korban mengeluarkan darah seperti orang ngorok dan tidak berapa lama kemudian suara korban sudah tidak terdengar lagi dan korban meninggal dunia;

Serta pelaku Eri Tasman (DPO) dan Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan mereka yaitu menghilangkan nyawa korban, Leonard Agusten;

Menimbang, bahwa hilangnya jiwa korban, Leonard Agusten sudah merupakan tujuan dari para pelaku yang dapat disimpulkan dari cara melakukannya dengan cara Eri Tasman (DPO) langsung mengayunkan parang yang dipegangnya berulang-ulang kali ke arah kepala dan tubuh korban berulang-ulang kali hingga korban tidak bernyawa lagi dan adanya masalah dibalik peristiwa itu yaitu dendam Eri Tasman (DPO) kepada korban, Leonard Agusten karena korban melakukan perselingkuhan dengan istri Eri Tasman (DPO) yang merupakan terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu boleh dikatakan sebagai pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Tempoh ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu lama, yang penting adalah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat lama berpikirk-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan (Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993, hal 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu

- Bahwa telah meninggal seorang pria yang bernama Leonard Agusten pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 di jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Eri Tasman (DPO) pernah meminta agar terdakwa memilih antara korban atau Eri Tasman (DPO) bila memilih korban maka Eri Tasman (DPO) akan pergi namun bila memilih korban maka korban harus mati. Terdakwapun memilih Eri Tasman (DPO) karena memikirkan anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 Wib Eri Tasman (DPO) meminta terdakwa mengajak korban ke jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kamparkarena lokasi tersebut adalah tempat terdakwa dan korban pernah berhubungan intim selanjutnya terdakwa menelpon korban pada pukul 12.00 Wib untuk bertemu di lokasi tersebut.

- Bahwa pada paginya di hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 tersebut, saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman diajak oleh Eri Tasman (DPO) ke tempat kejadian dan mengatakan bahwa mereka akan menjumpai korban untuk dibunuh lalu saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman merasa terkejut dan menolaknya. kemudian Eri Tasman (DPO) mengancam akan membunuh terdakwa bila saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman tidak ikut;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) mempersiapkan 2 (dua) baju dan 2 (dua) buah parang kedalam tas ransel warna biru jeans merek Hocky dan membawa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna hitam;
- Bahwa setelah semua peralatan disiapkan, Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman berangkat ke Kebun Saudara terdakwa di Jalan Garuda Sakti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru No. Pol. 6816 JV dan diperjalanan Eri Tasman (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan masih jauh kemudian Eri Tasman (DPO) menyuruh terdakwa untuk membawa korban ke kebun dan mengatakan Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman akan sampai jam setengah dua belas di kebun;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi kejadian, saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman dan Eri Tasman (DPO) singgah di rumah makan dan makan disana;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman sampai terlebih dahulu di kebun kemudian duduk di bawah pohon sawit sambil menunggu terdakwa dan korban datang. Bahwa lokasi kebun tersebut kejadian jauh dari keramaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke lokasi tersebut dari jalan raya berkisar 300 (tiga ratus) meter serta saat itu tidak ada orang lain disana;

- Bahwa kemudian Eri Tasman (DPO) mengeluarkan 1 (satu) parang yang sudah dipersiapkan dari tas ransel dan memegangnya serta menyuruh saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman memegang 1 (satu) parang lainnya untuk menjaga diri saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman bila korban melawan Eri Tasman (DPO) maka saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman akan membantu Eri Tasman (DPO). Kemudian Eri Tasman (DPO) menyuruh saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman bersembunyi;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) mendatangi terdakwa dan korban kemudian Eri Tasman (DPO) menanyakan mengapa korban disini lalu korban menjawab hanya melihat tanah dan kemudian Eri Tasman (DPO) marah-marrah sambil memutar si korban dan kemudian Eri Tasman melayangkan parang berkali-kali ke kepala dan tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terlihat adanya tempo antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya untuk berpikir dengan tenang memikirkan mengenai pembunuhan yang akan dilakukannya dan untuk membatalkan niatnya. Pelaku utama yaitu Eri Tasman (DPO) sudah memiliki tempo yang cukup lama untuk berpikir yaitu sejak beberapa hari sebelum hari Rabu, tanggal 31 Desember 2014 saat Eri Tasman (DPO) meminta agar terdakwa memilih antara korban atau Eri Tasman (DPO) bila memilih korban maka Eri Tasman (DPO) akan pergi namun bila memilih korban maka korban harus mati hingga kematian korban, Leonard Agusten pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014. Selain itu Eri Tasman (DPO) telah memikirkan cara menghilangkan nyawa korban, Leonard Agusten dengan melakukan persiapan-persiapan yaitu:

- Pada pagi hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, telah mempersiapkan 2 (dua) baju dan 2 (dua) buah parang kedalam tas ransel warna biru jeans merek Hocky dan membawa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menelepon terdakwa untuk mengantarkan korban, Leonard Agusten ketempat yang diinginkan Eri Tasman (DPO) yaitu jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;

- Memilih tempat kejadian yaitu jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar karena tempat tersebut tempat terdakwa dan korban pernah berhubungan intim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Merampas nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang (Vide: Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: Alumni, 1989, hal 89);

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu pelaku Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman dibantu oleh terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban, Leonard Agusten pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 di jalan Garuda Sakti Km 09 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar yang dilakukannya dengan cara:

- Bahwa Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman sampai terlebih dahulu di kebun kemudian duduk di bawah pohon sawit sambil menunggu terdakwa dan korban datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban datang atas ajakan Terdakwa yang diminta oleh Eri Tasman (DPO)
- Bahwa pada paginya di hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 tersebut, saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman diajak oleh Eri Tasman (DPO) ke tempat kejadian dan mengatakan bahwa mereka akan menjumpai korban untuk dibunuh dan Eri Tasman (DPO) mempersiapkan 2 (dua) baju dan 2 (dua) buah parang ke dalam tas ransel warna biru jeans merek Hocky dan membawa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna hitam'
- Bahwa setelah korban dan terdakwa kemudian, Eri Tasman (DPO) mengeluarkan 1 (satu) parang yang sudah dipersiapkan dari tas ransel dan memegangnya serta menyuruh saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman memegang 1 (satu) parang lainnya untuk menjaga diri saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman bila korban melawan Eri Tasman (DPO) maka saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman akan membantu Eri Tasman (DPO). Kemudian Eri Tasman (DPO) menyuruh saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman bersembunyi;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) mendatangi terdakwa dan korban kemudian Eri Tasman (DPO) menanyakan mengapa korban disini lalu korban menjawab hanya melihat tanah dan kemudian Eri Tasman (DPO) marah-marah sambil memutar si korban;
- Bahwa korban mengatakan kepada Eri Tasman (DPO) apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik namun Eri Tasman (DPO) langsung melayangkan parang di kepala bagian belakang korban dan mengenai bagian leher korban bagian belakang sehingga mengakibatkan luka yang menganga dan mengeluarkan darah kemudian Eri Tasman (DPO) kembali mengayunkan parang yang dipergangnya ke arah korban lalu korban berusaha lari menuju jalan keluar melewati tempat saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman bersembunyi;
- Bahwa Eri Tasman (DPO) mengejar korban namun terpeleset lalu saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman membantu Eri Tasman (DPO) berdiri. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri, Eri Tasman (DPO) pun kembali mengejar korban yang tidak lama kemudian terjatuh. Eri Tasman (DPO) langsung mengayunkan parang yang dipegangnya berulang-ulang kali ke arah kepala dan tubuh korban berulang-ulang kalisecara membabi buta. Korban berusaha menangkis dengan tangan dan kaki sehingga tangan dan kakinya pun terkena bacokan. Korban kemudian berusaha berjalan lagi tapi Eri Tasman (DPO) pun mengejar korban dan kembali membacok korban secara membabi buta hingga korban sekarat;

- Bahwa setelah korban mati dan tidak bergerak lagi, Eri Tasman (DPO) memanggil saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman untuk membantu menyeret koban yang pada saat itu masih hidup dari mulut korban mengeluarkan darah seperti orang ngorok dan tidak berapa lama kemudian suara korban sudah tidak terdengar lagi dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat telah ternyata bahwa:

- jenazah tersebut adalah memang adalah korban, Leonard Agusten berdasarkan pemeriksaan DNA yang diterangkan oleh Surat Keterangan Ahli No. R/15015/III/2015/ Lab.DNA tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA yang ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si, selaku ketua tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dan analisa DNA terhadap sampel barang bukti dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - pada diri jenazah yaitu korban, Leonard Agustenditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas berdasarkan Visum et Repertum No. VER/13/I/2015/RSB tertanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tegar Indrayana selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat bahwa akibat perbuatan Eri Tasman (DPO) dan saksi Riyan Fajri Als Rian Bin Eri Tasman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu Leonard Agusten sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dipertimbangkan maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana adalah termasuk hukuman mati atau hukuman seumur hidup maka berdasarkan pasal 57 ayat (2) KUHP diatur “apabila kejahatan itu diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”;

Menimbang, bahwa selain itu juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban adalah seorang kepala keluarga dan tuang punggung bagi keluarganya

Keadaanyang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatan itu dibawah tekanan suaminya Eri Tasman (DPO);
- Pelaku utama yaitu suami terdakwa, Eri Tasman (DPO) telah melarikan diri;
- Terdakwa adalah seorang ibu dari anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya keadilan dan kepastian hukum namun juga kemanfaatan sehingga harus diperhatikan segala hal yang terkait secara komprehensif. Terdakwa memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya namun kita juga harus memperhatikan kemanfaatannya yang bertujuan dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa diharapkan sistem tatanan sosial yang terkoyak untuk pulih kembali serta untuk keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa korban adalah seorang kepala keluarga dan tuang punggung bagi keluarganya sehingga meninggalnya korban mengakibatkan terguncangnya perekonomian dan psikologis bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang di persidangan walaupun terdakwa mempunyai hak ingkar namun terdakwa memilih untuk berterus terang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keinginan terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta diakhir persidangan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan yaitu beberapa hari sebelumnya Terdakwa pernah diancam dan disuruh memilih antara suaminya Eri Tasman (DPO) atau korban dan bila memilih suaminya Eri Tasman (DPO) maka korban harus meninggal namun bila memilih korban maka suaminya, Eri Tasman (DPO) akan pergi meninggalkan terdakwa. Terdakwa seorang istri yang merasa bersalah karena telah mengkhianati suaminya yaitu Eri Tasman (DPO) dan takut kehilangan suaminya sementara anak-anaknya masih kecil telah memilih dibawah tekanan psikologis yaitu memilih suaminya dengan konsekuensi korban harus meninggal;

Menimbang, bahwa pelaku utama tindak pidana ini diduga adalah Eri Tasman (DPO) dan dia sekarang tidak diketahui keberadaanya lagi maka tidaklah adil bagi terdakwa yang berkualifikasi sebagai pembantu yang harus sepenuhnya bertanggung jawab tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anak-anak yang masih kecil sedangkan suaminya, Eri Tasman (DPO) yang diduga pelaku utama tindak pidana ini melarikan diri sehingga anak-anak dari Terdakwa tidak ada yang menjaganya padahal usia mereka masih kecil yang mana berdampak kepada kehidupan dan pendidikan anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah, 1 (satu) helai baju kemeja warna biru putih, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker, 1 (satu) helai singlet warna coklat, 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat, 1 (satu) pasang sarung tangan lain, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam yang berisikan spanduk dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. BM 6770 AV adalah milik korban maka harus dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu *Saksi Dortua Br. Hutabarat*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru No. Pol. 6816 JV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. 3564 WB walaupun memang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun tidak langsung berhubungan dengan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan bagi keluarga terdakwa maka demi keadilan perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merek Hockyyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo Pasal 56 (2) jo Pasal 57 (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Faradila Suryanti Binti Yakup (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pembunuhan berencana"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hitam,
 - 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam,
 - 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah,
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru putih,
 - 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker,
 - 1 (satu) celana panjang katun warna biru dongker,
 - 1 (satu) helai singlet warna coklat,
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat,
 - 1 (satu) pasang sarung tangan lain,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna hitam,
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam yang berisikan spanduk
dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Saksi Dortua Br. Hutabarat;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 warna abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1202 warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna biru No. Pol. 6816 JV,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. 3564 WB
dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) buah parang,
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merek Hocky,
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015, oleh Abdi Denata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Dwiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Dto

Hakim Ketua,

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fadil, S.H.

Dto

Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn.

Abdi Denata Sebayang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Saryo Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)